P U T U S A N

No. 133 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
Tempat lahir	: Solo;
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun / 26 Januari 1961 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Pamulang Permai I Blok B No. 1, RT.01/22, Pamulang Barat, Tangerang;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Pilot Garuda;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengaan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidak-tidaknya ada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP juncto Pasal 86 KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR, S.H. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai Ketua Dewan Pengurus Kontras dan Direktur Eksekutif Imparsial, yang sering mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program Pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk Terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya;

Berlatar belakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong Terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, SH. dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH;

Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH mulailah Terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH. yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study;

Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH. tersebut pada tanggal 4 September 2004 Terdakwa telah berusaha menelepon MUNIR, SH. melalui Handphone milik MUNIR, SH., yang ternyata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, SH,) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, SH, ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, SH., akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 ;

Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, SH., maka Terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, SH., pada tanggal 6 September 2004, dimana Terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya Terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnyalah berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal penugasan tersebut sebenarnyalah tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan Terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas Terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT.Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidak-tidaknya Terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security;

Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR, SH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah melakukan check in, Terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu Terdakwa melihat MUNIR, SH. sedang berjalan menuju pintu pesawat;

Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, SH. sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, SH., ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi ;

Seianjutnya MUNIR, SH. yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh Terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, SH., hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkaan nyawa MUNIR, SH., karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk;

Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk Terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, SH., yang selanjutnya saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, SH. dan menyalaminya;

Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, SH. Bahwa pada saat saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, Terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud Terdakwa untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman orang juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR,SH. yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan ;

Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, SH. tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine;

Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke empat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, SH., duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, SH., saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, SH. lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine;

Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik Terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine;

Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR,SH. ,yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen;

Pada saat yang sama apa yang dilakukan Terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETY SUSMIARTI ketika menyajikan minuman kepada MUNIR, SH. mengamati MUNIR, SH. yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan Terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis Class. Dan setelah Terdakwa meyakini bahwa MUNIR,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH. telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, Terdakwa barulah kemudian naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot;

Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk Terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura;

Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR,SH. menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, SH. yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, SH. mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen di dalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahnya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu;

3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa korban MUNIR, SH. sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNiR, SH., diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh saksi Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New Diatabs ; 1 (satu) butir Zantac ; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga korban MUNIR, SH. terlihat menjadi tenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa korban MUNIR, SH. telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, SH. menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, SH. meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian;

Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementrian Kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, SH. berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "konsentrasi arsen sangat meningkat" di dalam darah konsentrasi arsen "meningkat" di dalam urin dan konsentrasi arsen "sangat meningkat" di dalam isi lambung;

Selanjutnya pakaian korban MUNIR, SH. yang terkena muntahan pada saat di atas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti : kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, S.H. dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGIA ANWAR dan DHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tangal 6 September 2004 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI "untuk apa ? ;

Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974, padahal Terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu saksi ROHANIL AINI kemudian rnenanyakan bagaimana dengan pale KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon Pak KARMAL. Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelurn menutup telepon sempat mengatakan "Saudara janji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pak RAMELGIA harus menghubungi Capt.KARMAL" dan dijawab oleh Terdakwa "ya" ;

Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status Terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule Nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/ 04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan Terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Coorporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR;

Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota . perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan Terdakwa ke Singapura, namun Terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Securty Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 ;

Bahwa setelah sekembalinya Terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasl. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan bagi Terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : . IS/1177/04 tanggal 15 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2004 lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan Terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab saksi Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING ;

Mengingat Terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai surat extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya Terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan ,isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004;

Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT.Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan Terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidak-tidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama Terdakwa berada di Singapura ;

Perbuatan Terdakwa.diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH.Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu" sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam Pasal 340 KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan yang ditujukan kepada Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT.Garuda Indonesia) ;
    2. 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vide Corporate Security) ;
    3. 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref. : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
    4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2000 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
    5. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;

6. 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270104 ;
7. 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 204 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
8. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2004;
9. 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
11. 1 (satu) lembar foto cpy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;

13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Districc Schiphol Algemene Recherche, Dossieer Onderzoek Niet Batuurlijke Dood Munir Gebaren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia;
14. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB. Dammen selaku "de Officer van Justitle in het aroondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
15. Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Menisterie van Justitle-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan toto-toto jenasah MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitie No. 04-419/R.102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitle- Nederlands Forensisch Intituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknumrner 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto cpy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor 081596690617 ;
25. Hand Phone Merek Nokia 9210. CE 168 type RAE.3N ;
26. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;
27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH. pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZLI berikut tasnya;

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetaplan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDAIDZ-2270104 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
    2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFAl21 0104 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
    3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A.330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
    4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M.RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
    5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;

6. 3 (tiga) lembar surat asli tanqqal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04; .
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pad a tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2004;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R 102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicolooq dari Ministerie van Justitie-Neederlands Forensisch Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer :2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 :
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casino coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. 1 (satu) buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566;
28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta - Singapura - Amsterdam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalarn perkara lain;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Urnum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum: pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/ PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
    1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
    2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditanda-tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

3. 1 (satu) lembar toto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditanda-tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS1/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2004 ;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia;
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitle in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R 102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut tanggai 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitia-Neederlands Forensisch Intituut, Zaaknurnrner 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer: 2004419, tanggal4 Nopember 2004;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. 1 (satu) buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28. Pakaian yang dikenakan korban MU,NIR, SH pada penerbangan Jakarta- Singapura-Amsterdam ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006, Nomor : 1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor : 16/PID/2006/PT.DKI, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor : 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

Menyatakan Terpidana : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. Melakukan Pembunuhan Berencana;
2. Melakukan Pemalsuan Surat;

Menghukum oleh karena itu Terpidana dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditanda-tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
3. 1 (satu) lembar toto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditanda-tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS1/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLL YCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
12. 1 (satu) bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia;
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitle in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan toto-toto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R 102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut tanggai 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;

19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitia-Neederlands Forensisch Intituut, Zaaknurnrner 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer: 2004419, tanggal4 Nopember 2004;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. 1 (satu) buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;
28. Pakaian yang dikenakan korban MU,NIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terpidana yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum 1:

Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana Memiliki Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan-nya pada tingkat Kasasi dalam perkara No. 1185 K/Pid/2006, tanggal 3 Oktober 2006, telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan selanjutnya membebaskan Pemohon PK dari Dakwaan Kesatu (vrijspraak), oleh karenanya Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa walaupun Pemohon PK telah dijatuhi Putusan yang membebaskan dirinya dari Dakwaan Kesatu (vrijspraak), dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), namun pihak Jaksa Penuntut Umum tanpa memperdulikan fakta tersebut, telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung ("Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum"), yang kemudian diterima oleh Judex Juris Dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Putusan-nya dalam perkara a quo dengan pertimbangan hukum pada halaman 20, Butir 2 huruf a, sebagai berikut : "Pasal 263 ayat 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana/ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP".

Bahwa hal ketidakjelasan mengenai larangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung hanya merupakan penafsiran Mahkamah Agung terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut hanya menyebutkan: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", TANPA secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Mahkamah Agung") menyatakan : "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali"

Bahwa sejalan dengan pemikiran Mahkamah Agung mengenai penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung juga mengatur hal yang tidak jelas mengenai terminologi: "Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali.", karena Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung sama sekali tidak menjelaskan apakah hal tersebut berarti : Jaksa Penuntut Umum dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terpidana secara bersama-sama memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali hanya 1 (satu) kali, yang mana bila salah satu pihak mengajukan Peninjauan Kembali maka akan menghilangkan hak pihak yang lain mengajukan Peninjauan Kembali, ATAUKAH;

Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana masing-masing memiliki hak 1 (satu) kali mengajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa dalam praktek peradilan yang berlaku selama ini, dalam hal baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata, maupun Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana dalam perkara pidana, tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri, maka baik Penggugat dan Tergugat maupun Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana yang tidak puas tersebut secara sendiri-sendiri dapat mengajukan upaya hukum banding masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur: "Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali", yang dalam implementasinya maka Penggugat dan Tergugat, Jaksa Penuntut Umum maupun Terpidana yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi secara sendiri-sendiri dapat mengajukan upaya hukum Kasasi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa dengan demikian, jika mengacu pada praktek peradilan yang berlaku selama ini, apabila Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali, maka Terpidana sudah seharusnya juga diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dasar Hukum 2:

Pemohon PK belum pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Bahwa lebih lanjut lagi, hingga diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga secara hukum, pengajuan Peninjauan Kembali ini masih berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali."

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007, tanggal 25 Januari 2008 tersebut, status Pemohon PK saat ini adalah Terpidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, telah timbul hak Pemohon PK untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dasar Hukum 3:

Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu

Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan : "Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "

Bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP menyatakan : "Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu".

Bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Agung tidak ada jangka waktu untuk pengajuan Peninjauan kembali terhadap putusan pidana.

Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan, oleh karena : Hingga diajukannya Pemohonan Penlnjauan Kembali ini, Pemohon PK belum pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga secara hukum pengajuan Peninjauan Kembali ini masih berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Status Pemohon PK saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini adalah Terpidana, dan Tidak ada jangka waktu untuk pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, telah timbul hak Pemohon PK untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan oleh karenanya sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali yang merupakan hak Pemohon PK selaku Terpidana diterima dan dipertimbangkan dalam memutus Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK, karena bukankah para hakim selama ini berprinsip "Lebih baik memutus bebas 10 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang rang tidak bersalah".

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung No. 109 PENINJAUAN KEMBALI/Pid/2007, tanggal 25 Januari 2008, menyatakan :

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No. 1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/Pid/2006/PT.DKI., yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst.

MENGADILI KEMBALI:

Menyatakan Terpidana: POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan barang-barang bukti (sebagaimana tercantum dalam Putusan); Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut digunakan dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP menyatakan : "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Bahwa dengan tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon PENINJAUAN KEMBALI terhadap Putusan Judex Juris atas PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam Putusan a quo nyata-nyata telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata yang merupakan dasar mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, karena tidak mempertimbangkan putusan secara seksama sehingga Putusan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Alasan Pertama:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Karena Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan JAKSA PENUNTUT UMUM Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam KUHAP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Judex Juris dalam Putusannya atas Permohonan PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan karena menerima Permohonan PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan JAKSA PENUNTUT UMUM yang tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku didalam KUHAP, sehingga sepatutnya Permohonan PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI Terpidana ini diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan Putusan-nya atas PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM halaman 25 alenia terakhir dan halaman 26 menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya
telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah diterima."

Bahwa dalam amar Putusan-nya pada halaman 47, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM memutuskan: "Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut";

Bahwa Putusan Judex Juris atas PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM yang didasarkan pada pertimbangan diatas, tidak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP sehingga Judex Juris dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM jelas telah melakukan kekeliruan;

Bahwa pada dasarnya Judex Juris dalam Putusan atas PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM menerima pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali oleh JAKSA PENUNTUT UMUM dengan pertimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengandung ketidakjelasan, yaitu tidak secara tegas melarang Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang No.4/2004/Undang-Undang Kehakiman");

Bahwa lengkapnya pertimbangan Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM halaman 19 alenia terakhir dan halaman 20 adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung, dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan asas-asas hukum, sebagaimana disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang" tidak menjelaskan tentang "siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali tersebut.

Demikian juga Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi : "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan", tidak menjelaskan "tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali" dan terhadap ketidakjelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud "pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana" selain terpidana atau ahli warisnya adalah Jaksa;

Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu :

a. Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana/ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;
b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang pokoknya menentukan "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali."

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan :

"Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang."

Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan : "Dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap digunakan acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP tersebut, ada 2 (dua) jenis Upaya Hukum, yaitu:

a. Perlawanan atau banding atau kasasi yang merupakan hak terdakwa ATAU penuntut umum; dan
b. Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana.

Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Agung, prosedural Peninjauan Kembali tunduk kepada KUHAP, dimana berdasarkan KUHAP Peninjauan Kembali adalah upaya hukum yang hanya diberikan oleh undang-undang kepada Terpidana, yang berbeda dengan upaya hukum perlawanan/banding/kasasi yang secara hukum diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum.

Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
(2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:
    a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan.

Bahwa dalam kerangka Pasal 263 KUHAP secara keseluruhan, telah jelas undang-undang hanya memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan PENINJAUAN KEMBALI kepada Mahkamah Agung, kecuali untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan PENINJAUAN KEMBALI, sehingga jelas JAKSA PENUNTUT UMUM tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman menyatakan :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang."

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan : “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara."

Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan : "Dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan :

(1) Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.

(2) Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer, digunakan hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2004 jo Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 76 jo Pasal 77 Undang-Undang Mahkamah Agung, jelas lembaga Peninjauan Kembali yang ada di Mahkamah Agung berlaku tidak hanya untuk perkara-perkara yang berasal dari peradilan umum, namun juga untuk perkara-perkara yang berasal dari Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mahkamah Agung juga menerima perkara Peninjauan Kembali dari Pengadilan Niaga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa aturan mengenai lembaga Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2004 merupakan hukum yang umum (lex generalis), sementara Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan hukum yang khusus (lex specialis) yang mengatur mengenai lembaga Peninjauan Kembali, yaitu:

a. Untuk perkara perdata yang berasal dari peradilan umum, perkara yang berasal dari peradilan tata usaha negara, dan perkara yang berasal dari pengadilan agama, menggunakan hukum acara Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung (vide Pasal 67 sampai dengan 75 Jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung).
b. Untuk perkara pidana yang berasal dari peradilan umum dan perkara yang berasal dari peradilan militer menggunakan hukum acara yang diatur dalam KUHAP (vide Pasal 76 Jo. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung).

Dengan demikian telah jelas, KUHAP merupakan hukum yang lebih khusus lagi (lex specialis) terhadap lembaga Peninjauan Kembali perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Bahwa oleh karenanya telah jelas pengertian "pihak-pihak yang bersangkutan" yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2004 harus mengacu kepada hukum yang khusus (lex specialis derogate lex generalis), dalam hal ini terutama terhadap perkara-perkara Peninjauan Kembali yang berasal dari peradilan umum, yang terdiri dari perkara pidana dan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu :

a. "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara perdata adalah para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu."

b. "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara pidana adalah terpidana dan atau ahli warisnya sebagaimana diatur juga dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang te/ah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung."

Bahwa dengan demikian telah jelas, Jaksa Penuntut Umum (JAKSA PENUNTUT UMUM) bukan merupakan "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara pidana yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.Perihal JAKSA PENUNTUT UMUM bukan merupakan pihak yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP yang membatasi hak JAKSA PENUNTUT UMUM untuk melakukan upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi saja. Sedangkan upaya hukum Peninjauan Kembali hanya merupakan hak terpidana yang tidak diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga merupakan suatu kekeliruan yang fatal bagi Judex Juris dalam Putusan atas PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM pada halaman 20, 2 baris paling bawah, yang menyatakan: " .... sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali."

Bahwa oleh karenanya telah jelas didalam KUHAP, JAKSA PENUNTUT UMUM tidak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga dalam perkara ini Judex Juris dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM sehingga melanggar ketentuan dalam KUHAP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena Judex Juris telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM, maka sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana dikabulkan untuk seluruhnya.

Alasan Kedua:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Karena Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum (JAKSA PENUNTUT UMUM) Telah Diajukan Dengan Cara-Cara Yang Ditentukan Undang-Undang

Bahwa Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alenia terakhir dan halaman 26 menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah diterima."

Bahwa sedangkan dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 19 alenia terakhir dan halaman 20, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM menyatakan :

Bahwa Pasal 23 ayat 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang" tidak menjelaskan tentang "siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali tersebut dst".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:

Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana/ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP;

Bahwa pertimbangan Judex Juris atas PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam Putusannya tersebut merupakan hal yang saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif). Di satu sisi, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM menyatakan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang. Namun disisi lainnya, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM menyatakan Pasal 263 KUHAP mengandung hal yang tidak jelas karena tidak secara tegas melarang JAKSA PENUNTUT UMUM mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Bahwa bagaimana mungkin Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dapat berpandangan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM telah diajukan berdasarkan undang-undang (dalam perkara pidana undang-undang dimaksud adalah KUHAP) sementara Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM berpandangan ada ketidakjelasan dalam KUHAP mengenai ketidaktegasan KUHAP melarang JAKSA PENUNTUT UMUM mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh Judex Juris dalam Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM dengan "permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peninjauan Kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang" adalah kontradiktif karena justru Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM berpandangan KUHAP mengandung hal yang tidak jelas.

Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan karena membuat suatu pertimbangan yang bertentangan satu sama lain (kontradiktif) sehingga sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan Ketiga:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Menerima Peninjauan Kembali Yang Diajukan JAKSA PENUNTUT UMUM Hanya Untuk Memelihara Keseragaman Putusan Mahkamah Agung.

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 19 alenia pertama menyatakan : "Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut diatas, yang secara formal telah mengakui hak/ wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali;"

Bahwa Republik Indonesia yang sistem hukumnya mengacu pada sistem hukum continental, tidak mengenal lembaga "precedent" yang dikenal dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sistem hukum Anglo Saxon, yaitu para hakim harus mengikuti pendapat hakim terdahulu dalam memutus perkara yang sejenis.

Bahwa Mahkamah Agung tidak selalu mengikuti pendapat para hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis dengan perkara a quo, yaitu perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2006, tanggal 18 Juli 2007, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

"Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bawah terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali;

Bahwa "due process of law" tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Kejaksaan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa putusan hakim adalah hukum. Dalam hal ada 2 (dua) hukum setingkat mengenai hal yang sama yang saling bertentangan, maka berdasarkan asas penerobosan legalitas, ialah harus menggunakan hukum yang paling menguntungkan terdakwa. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang
paling ringan bagi terdakwa"

Sesuai dengan asas penerobosan legalitas tersebut maka Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Mulyar bin Samsi No. 84 PK/Pid/2003 tanggal 18 Juli 2007, dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk menolak setiap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa dengan demikian jelas, seharusnya Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM tidak harus mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/ Pid/2001 tersebut diatas, yang telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali karena Indonesia tidak mengenal lembaga "precedent" seperti yang ada dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Bahwa lebih jauh, pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK/Pid/2007 yang mengakui hak/wewenang JAKSA PENUNTUT UMUM mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekeliruan terhadap hukum acara, karena seperti yang telah dikemukakan diatas, yaitu :

Upaya hukum Peninjauan Kembali hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, sedangkan hak/wewenang JAKSA PENUNTUT UMUM melakukan Upaya Hukum adalah hanya hingga tingkat Kasasi (vide Pasal 1 angka 12 KUHAP).

JAKSA PENUNTUT UMUM bukan merupakan "pihak-pihak yang bersangkutan" yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana karena "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara pidana adalah terpidana dan atau ahli warisnya (vide Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM adalah sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Bagir Manan, S.H., MH.
- Anggota : Dr. H. Parman Soeparman, S.H., MH.
- Anggota : Djoko Sarwoko, S.H., M.H.
- Anggota : Prof. DR. Paulus E. Lotulung, S.H.
- Anggota : DR. Harifin Tumpa, S.H., MH.

Sedangkan dalam perkara No. 84/PENINJAUAN KEMBALI/Pid/2006 dimana Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM, susunan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- Ketua : Iskandar Kamil, S.H.
- Anggota : Djoko Sarwoko, S.H., M.H.
- Anggota : M. Bahaudin Qaudry, S.H.

Bahwa dalam kedua perkara yang sejenis tersebut yang putusannya saling berbeda satu sama lain, Djoko Sarwoko, S.H., merupakan Hakim Agung yang turut memeriksa kedua perkara tersebut. Dalam perkara No. 84/PK/Pid/2006, Djoko Sarwoko SH., MH, tidak mengajukan dissenting opinion, sehingga dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disimpulkan Djoko Sarwoko berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian, apabila benar -quod non- Mahkamah Agung berusaha menjaga keseragaman putusannya, maka seharusnya Djoko Sarwoko sebagai Anggota Majelis dalam perkara a quo mengikuti pendapatnya terdahulu dalam putusan No. 84/PK/Pid/2006 guna menjaga keseragaman pendapatnya dalam perkara yang sejenis (consistency in court decision), yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa oleh karena tidak ada keharusan hakim untuk mengikuti pendapat para hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis dan seharusnya Djoko Sarwoko, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis perkara a quo yang sebelumnya dalam perkara No.84 PK/Pid/2006 menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh JAKSA PENUNTUT UMUM dengan dasar JAKSA PENUNTUT UMUM tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), maka dengan demikian dalam perkara a quo Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan sehingga berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHAP, sepatutnya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan Keempat:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Menafsirkan Ketentuan Undang-Undang Yang Telah Terang dan Jelas Sehingga Melanggar Asas Hukum Yaitu Interpratio Cesset In Claris

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 24, alenia terakhir menyatakan sebagai berikut : “.....maka KUHAP harus secara maksimal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;"

Bahwa pertimbangan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM yang melakukan penafsiran secara ekstensif (extensive interpretation) terhadap Pasal 263 KUHAP merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal, padahal dalam kerangka Pasal 263 KUHAP secara keseluruhan, telah jelas undang-undang hanya memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (vide Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Adapun alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali adalah (i) adanya novum, (ii) jika dalam pelbagai putusan terdapat sesuatu yang telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya, (iii) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat 2). Permintaan Peninjauan Kembali tetap dapat diajukan apabila dalam suatu putusan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2), yaitu (i) adanya novum, (ii) jika dalam pelbagai putusan yang terdapat sesuatu telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya, (iii) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian, jelas Pasal 263 KUHAP ini memuat beberapa hal yang bersifat limitatif, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pihak yang dapat mengajukan PENINJAUAN KEMBALI:

Hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya.

b. Alasan pengajuan PENINJAUAN KEMBALI

(i) adanya novum,

(ii) jika dalam pelbagai putusan yang terdapat sesuatu telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya,

(iii) terdapat kekhilafan hakim atau keliruan yang nyata.

c. Kondisi pengajuan PENINJAUAN KEMBALI

- Perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan.
- Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa selain itu, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Bidang Pengadilan Bab VII, Upaya Hukum Luar Biasa butir huruf B, halaman 108, telah dengan tegas ditentukan :

"Hak permintaan untuk Peninjauan Kembali hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum".

"Jadi hak ini tidak diberikan kepada Jaksa Agung karena logis kalau yang berkepentingan adalah terpidana atau ahli warisnya"

Dengan demikian, sejak awal setelah lahir KUHAP melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1981, telah dikeluarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang secara tegas dan limitatif menentukan bahwa hak permintaan untuk Peninjauan Kembali hanya diberikan kepada terpidana atau ahli waris.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berkaitan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", penerbit Pustaka Kartini, 1985 halaman 1200 mengatakan :

"Apa sebabnya undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan permintaan Peninjauan Kembali ? Jawabnya; bukankah upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana ? Untuk kepentingan terpidanalah undang-undang membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu sudah selayaknya hal itu hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya"

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian jelas JAKSA PENUNTUT UMUM tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah jelas dan tegas mengatur siapa yang dimaksud dengan terpidana atau ahli warisnya, sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi (interpretation cessat in claris).

Bahwa dalam perkara a quo, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM yang telah melakukan penafsiran secara ekstensif (extensive interpretation) bahwa JAKSA PENUNTUT UMUM dapat mengajukan Peninjauan Kembali karena Pasal 263 tidak secara tegas melarang JAKSA PENUNTUT UMUM mengajukan permohonan Peninjauan Kembali merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal yang melanggar asas hukum, yaitu interpratio cessat in claris.

Bahwa oleh karena Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan, berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP maka sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan Kelima:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Menyatakan Pasal 263 KUHAP Merupakan Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 20 angka 2 menyatakan sebagai berikut : "Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dst"

Bahwa pertimbangan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara a quo yang menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 adalah merupakan suatu kekeliruan.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("Undang-Undang No. 10/2004") menyatakan : "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah."

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 10/2004 menyatakan : "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Bahwa Hans Kelsen yang mengemukakan teori hierarki norma hukum (stufen theorie) berpandangan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm).

Bahwa KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu sama-sama di level Undang-Undang.

Bahwa oleh karena KUHAP dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 berada di level yang sama (Undang-Undang) maka berdasarkan teori hierarki norma hukum (stufentheorie) maupun ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No. 10/2004 adalah merupakan suatu kekeliruan menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan PELAKSANAAN dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM yang menyatakan: "Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970", merupakan suatu kekeliruan karena hal tersebut berarti telah mereduksi kedudukan KUHAP dari Undang-Undang menjadi aturan pelaksana undang-undang.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya diatas, KUHAP bukan merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, melainkan hukum yang lebih khusus (lex specialis) terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung yang merupakan hukum yang khusus (lex specialis) terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (yang telah digantikan dengan Undang-Undang Kehakiman).

Bahwa pendapat mengenai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2004 merupakan hukum yang umum (lex generalis) sehingga pengaturan mengenai hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali diberikan secara khusus melalui undang-undang (KUHAP) kepada terpidana atau ahli warisnya juga merupakan pendapat resmi Mahkamah Konstitusi dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusannya Perkara No. 16/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang berbunyi sebagai berikut : "[3.18].....tafsir terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 4/2004 yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 bukanlah karena adanya masalah konstitusionalitas norma yang termuat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 4/2004 tersebut. Pasal tersebut merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang termuat dalam Bab II dibawah judul Badan Peradilan dan Asasnya, sehingga dapat dipahami substansinya merupakan asas yang berlaku bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta beberapa bentuk peradilan dengan kewenangan khusus, yang merupakan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang a quo merupakan asas yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan permohonan PENINJAUAN KEMBALI terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan, serta peradilan-peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang a quo meletakkan prinsip dasar tentang PENINJAUAN KEMBALI tersebut, dan mengamanatkan agar dalam undang-undang yang menyangkut hukum acara yang berlaku dalam tiap peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan dan melaksanakan kekuasaan kehakiman, diatur lebih lanjut siapa yang berhak mengajukan PENINJAUAN KEMBALI, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan PENINJAUAN KEMBALI.

[3.19] Menimbang bahwa dalam memahami dan menilai hubungan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 4/2004 yang berisi asas yang berlaku dan mengikat badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, sebagai penyelenggara kekuasaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kehakiman dengan undang-undang yang diamanatkan untuk dibentuk yang mengatur syarat-syarat dan keadaan yang harus dipenuhi bagi

diajukannya PENINJAUAN KEMBALI terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menurut Mahkamah, terdapat tiga alternatif penafsiran.

Pertama, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 4/2004 merupakan asas atau aturan umum, yang masih harus dirinci dalam undang-undang tentang hukum acara baik pidana maupun perdata yang berlaku bagi masing-masing lingkungan peradilan beserta peradilan khusus yang ada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 4/2004 tersebut merupakan perubahan dari rumusan Pasal 21 Undang-Undang 14/1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan." Rumusan tersebut diubah menjadi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 4/2004 yang berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. "Siapa yang dimaksud dengan frasa "pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung" dalam hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku di lingkungan peradilan tersebut akan ditentukan dalam hukum acara yang berlaku pada masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut tentang PENINJAUAN KEMBALI tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang dalam Pasal 76 berbunyi, "Dalam pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." In casu, menyangkut perkara pidana, pihak yang berhak mengajukan PENINJAUAN KEMBALI haruslah merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang telah menentukan keadaan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan PENINJAUAN KEMBALI terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst.

[3.20] Menimbang bahwa dari ketiga pilihan tafsir tersebut Mahkamah memilih alternatif pertama, oleh karena menurut Mahkamah, sifat norma dalam Undang-Undang a quo merupakan asas yang berlaku umum untuk setiap badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam menentukan siapa yang berhak dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa permohonan PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan oleh "pihak-pihak yang bersangkutan dapat diterima (admissible), harus diukur dari ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang diamanatkan atau dirujuk oleh Pasal 23 ayat (1), yang berlaku untuk bidang hukum dan/atau peradilan yang bersangkutan. Terlebih lagi di dalam Pasal 76 Undang-Undang 5/2004 sebagaimana dikutip di atas menyatakan bahwa PENINJAUAN KEMBALI atas putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan hukum acara pidana (KUHAP).

[3.21] Menimbang, menurut Mahkamah, hakim pidana harus tunduk dan menerapkan aturan yang khusus untuk itu, yaitu hukum acara pidana yang berlaku, in casu KUHAP .... dst"

Bahwa lebih lanjut lagi, ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Kehakiman menyatakan bahwa pada saat berlakunya UU Kehakiman ini (Undang-Undang No. 4/2004), maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku, sehingga dengan demikian Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAKSA PENUNTUT UMUM kembali telah melakukan kekeliruan karena dalam memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah tidak berlaku lagi, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Andaikatapun benar -quod non- Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Kehakiman, maka Undang-Undang Kehakiman yang dipakai adalah yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan bukan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Bahwa oleh karena Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, padahal KUHAP merupakan hukum yang lebih khusus (lex specialis) terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung yang merupakan hukum yang khusus (lex specialis) terhadap Undang-Undang No. 14 tahun 1970 karena kedudukan KUHAP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 adalah setingkat.
- Menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Kehakiman yang sudah tidak berlaku lagi pada saat perkara a quo diputus, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Sehingga sepatutnya berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan Keenam:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Mereduksi Nilai Kepastian Hukum Sehingga Melanggar Hak Asasi Manusia

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangannya halaman 24, angka 5, kalimat terakhir, menyatakan sebagai berikut : “Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum."

Bahwa Judex Juris Dalam Putusan-nya atas PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangannya halaman 24, angka 6 menyatakan sebagai berikut : ".....maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum."

Bahwa pertimbangan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara a quo merupakan suatu kekeliruan karena telah mereduksi nilai kepastian hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Bahwa maksud pembuat KUHAP adalah untuk melindungi hak dari tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan, baik pada saat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, maupun diadili. Dengan demikian, perlindungan tersebut tidak hanya pada proses peradilan tingkat pertama saja tetapi juga sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi bahkan juga dalam persidangan Peninjauan Kembali, karena termasuk proses mengadili tersangka. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP (Undang-Undang No. 8/1981) yang menyebutkan adanya sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang harus ditegakkan dalam KUHAP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini, dimana salah satu asas tersebut sebagaimana dicantumkan dalam huruf (d) berbunyi : "Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabiliatsi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. " Keberadaan lembaga Peninjauan Kembali adalah dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni untuk melindungi hak asasi terpidana dari proses peradilan yang keliru/tidak benar, sedangkan pelanggaran HAM hanya terjadi dan dialami oleh manusia bukan institusi, karena itu tidak mungkin terjadi pelanggaran HAM terhadap institusi Kejaksaan.

Bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana akan berdampak langsung kepada HAM dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP pada hakikatnya merupakan ketentuan yang memberi dasar keabsahan perbuatan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum bahkan hakim dalam proses peradilan. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh bukan pejabat penegak hukum atau dilakukan dalam keadaan yang biasa, merupakan perbuatan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepada pejabat penegak hukum, KUHAP memberikan kewenangan, namun kewenangan tersebut harus terbatas dan dibatasi karena penggunaan kewenangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap anggota masyarakat yang dijamin hak konstitusional-nya. Sebagai hukum yang bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, maka perumusan hukum acara pidana dalam suatu negara harus memenuhi asas; (i) lex scripta, yaitu ketentuan hukumnya harus tertulis, (ii) lex certa, yaitu ketentuan hukumnya harus menjamin kepastian hukum, dan (iii) lex sctricta, yaitu ketentuan hukum dirumuskan secara ketat, karena dengan merumuskan demikian akan terjamin keseimbangan antara Hak Asasi dan kewenangan negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Judex Juris dalam tingkat Kasasi telah membebaskan Pemohon Kasasi dari Dakwaan Kesatu (vrijspraak) sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karena itu, demi kepastian hukum seharusnya Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM menolak pengajuan Peninjauan Kembali oleh JAKSA PENUNTUT UMUM tersebut, namun dalam perkara a quo, alih-alih menolak, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM malah mengabulkan Peninjauan Kembali oleh JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa putusan pembebasan dan pelepasan dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas oleh JAKSA PENUNTUT UMUM. Tidak dibenarkan lagi negara mempersoalkan tentang keadilan dalam putusan tersebut. Kepastian hukum adalah konkrit, lebih terukur karena hal tersebut merupakan tujuan utama penegakkan hukum. Sementara keadilan bersifat abstrak-relatif dan tidak bisa diukur, oleh karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepastian hukum, bukan semata-mata menjadi tujuan satu-satunya yang lepas terlempar dari kepastian hukum.

Bahwa negara membawa terdakwa ke sidang pengadilan untuk menegakkan hukum yang sekaligus didalamnya keadilan. Selama proses peradilan berjalan pada saat itulah negara berhak mencari keadilan dengan melalui norma-norma hukum, hingga proses itu berakhir, yaitu ketika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Sementara lembaga Peninjauan Kembali tidak lagi mempersoalkan keadilan dengan penerapan norma-norma hukum, melainkan mengembalikan keadilan kepada terpidana yang telah dirampas oleh negara. Negara tidak dibenarkan secara terus-menerus melakukan penuntutan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apalagi terhadap putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan: "Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh hari) hari untuk :

a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekeuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukannya surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
d. yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara."

Bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP menyatakan : "Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu."

Bahwa dengan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kesalahan besar karena melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, mengenai jaminan kepastian hukum. Dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali oleh JAKSA PENUNTUT UMUM, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan baginya karena putusan bebas tidak membuat ketentraman bagi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersangkutan. Ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan yang dimaksud adalah dalam perkara perdata, setelah lewat jangka waktu 180 hari untuk mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka pihak yang dimenangkan akan merasa tenang karena telah jelas kepastian hukum karena pihak lawan tidak dapat melakukan upaya hukum apapun lagi.

Sedangkan dalam perkara pidana, meskipun diputus bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) akan selalu ada perasaan ketakutan dan was-was seumur hidupnya bahwa suatu saat dapat dituntut lagi melalui Peninjauan Kembali, mengingat dalam perkara pidana tidak ada masa daluwarsa untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga bisa saja 5, 10, bahkan 15 tahun kemudian JAKSA PENUNTUT UMUM baru mengajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa oleh karena Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan karena mereduksi nilai kepastian hukum sehingga melanggar HAM, yaitu jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga berdasarkan ketentuan UUD 1945 tersebut serta ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan Ketujuh:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Mempertimbangkan Pengertian Kekeliruan Yang Nyata

Bahwa untuk mempertimbangkan perihal kekeliruan yang nyata, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan hukum Putusan-nya pada halaman 41 alenia terakhir dan halaman 42, menyatakan: "Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, yaitu adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekeliruan yang nyata, dalam hal ini kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 adalah termasuk kesalahan penerapan hukum (lihat juga Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 2000, halaman. 621. & 623)".

Bahwa pertimbangan hukum mengenai kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut jelas-jelas terbukti salah, karena didalam penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sama sekali tidak menjelaskan perihal kekeliruan yang nyata.

Bahwa isi Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

"(1). Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang".

Dalam Penjelasan-nya disebutkan :

"Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekeliruan/ kekhilafan hakim dalam menerapkan hukumnya".

Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI mengenai: "kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 adalah termasuk kesalahan penerapan hukum", terbukti merupakan suatu kekeliruan sehingga sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan Kedelapan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Mempertimbangkan Masalah Penilaian Hasil Pembuktian

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 42 angka 2 menyatakan :

"2. Bahwa suatu kesimpulan pembuktian dalil putusan judex facti tidak dapat masuk dalam kasasi, in casu Majelis Hakim Kasasi telah menilai kembali hasil pembuktian dari judex facti, dengan menyatakan hasil pembuktian tersebut merupakan hasil asumsi".

Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut jelas-jelas keliru karena Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak menilai kembali hasil pembuktian dari judex facti. Yang dinilai oleh Majelis Hakim Kasasi adalah pertimbangan hukum mengenai penerapan hukum pembuktian oleh judex facti yang menurut Majelis Hakim Kasasi hanya didasarkan atas asumsi saja, dan tidak didasarkan oleh alat bukti yang terungkap di Persidangan. Dimana hal tersebut membuktikan bahwa Judex Juris telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian.

Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Bahwa Pasal 183 KUHAP tersebut menegaskan bahwa keyakinan Hakim itu harus didapat dari hasil pembuktian yang sah. Bukan didahului dengan adanya "keyakinan", baru dibuktikan keyakinan itu dipersidangan. Bahkan Pasal 158 KUHAPidana melarang Hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di persidangan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Dengan demikian, keyakinan salah atau tidaknya terdakwa harus dilakukan setelah seluruh proses pemeriksaan di muka persidangan dinyatakan selesai. Namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keyakinan ini pun harus timbul sebagai akibat dari adanya pembuktian dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah seperti telah disebut diatas, BUKAN atas dasar asumsi, sebagaimana Majelis Hakim Kasasi menilai penerapan hukum yang digunakan judex facti dalam membuat pertimbangan hukumnya. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. (demikian penjelasan resmi dari Pasal 183 KUHAP).

Bahwa atas dasar alasan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM pada halaman 42, angka 2 terbukti keliru dan tidak berdasar hukum sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana sepatutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Alasan Kesembilan:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Menilai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi Mengenai Alat Bukti Petunjuk

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 42, angka 3 menyatakan: "3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan terdakwa, padahal "Berdasarkan jiwa dari Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang-sidang sebelumnya". (bandingkan Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. ALUMNI, Edisi Pertama, cet, ke-1, Tahun 2006, halaman. 85); dalam hal ini judex facti untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut diatas jelas-jelas keliru dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah dengan tegas digariskan didalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : "(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

a. keterangan saksi;

b. surat;

c. keterangan terdakwa".

Bahwa didalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut secara tegas disebutkan bahwa alat bukti petunjuk HANYA DAPAT DIEROLEH dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan terdakwa, SUDAH BENAR dan TIDAK keliru.

Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM yang menyatakan: "Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan terdakwa, padahal "Berdasarkan jiwa dari Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang-sidang sebelumnya", jelas-jelas terbukti keliru dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah dengan tegas digariskan didalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Alasan Kesepuluh:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Keadaan Baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 42, mengenai alasan Ad.II, menyatakan :

"bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah: 1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymond JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer. Nat. I Made Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang teah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana".

Bahwa "keadaan baru" yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan Peninjauan Kembali menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2000, halaman 598, adalah: "Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat":

1) jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
2) keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".

Bahwa keterangan saksi yang dinyatakan oleh 1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymond JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer. Nat. I Made Gelgel Wirasuta, MSi, Apt, TIDAK TERMASUK kedalam kategori keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat" sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap tersebut diatas, karena keterangan para saksi dan seorang ahli tersebut hanya merupakan bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 42, mengenai alasan Ad. II, yang berbunyi: ".....karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, ...dst". Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana sepatutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dari segala dakwaan (vrijspraak).

Alasan Kesebelas:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan dan Kekhilafan Yang Nyata Karena Menjatuhkan Putusan PENINJAUAN KEMBALI Melebihi Putusan Kasasi MA

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2006, dalam tingkat Kasasi, Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/POLLYCARPUS telah dijatuhi Putusan oleh Mahkamah Agung RI yang isinya sebagai berikut :

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.: 16/PID/2006/ PT.DKI., tanggal 27 Maret 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 1361/Pid.B/2005/PN.JKT.PST., tanggal 20 Desember 2005;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Kembalian barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa: (sebagaimana tercantum dalam Putusan a quo);
7. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dalam Putusan Kasasi tersebut, dengan JELAS Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/ POLLYCARPUS sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebaskan Terdakwa (Pemohon PENINJAUAN KEMBALI) dari dakwaan Kesatui dan
- Menyatakan Terdakwa (Pemohon PENINJAUAN KEMBALI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu", dan oleh karenanya kepada Terdakwa (Pemohon PENINJAUAN KEMBALI) dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa didalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP ditentukan : "Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula".

Didalam Penjelasan atas Pasal tersebut tertulis "cukup jelas".

Bahwa namun, Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah menjatuhkan Putusan MELEBIHI Putusan semula/ Putusan Kasasi sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No. 1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/Pid/2006/PT.DKI., yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst.

MENGADILI KEMBALI:

Menyatakan Terpidana: POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT;

Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa: (sebagaimana tercantum dalam Putusan a quo);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa dengan demikian, maka terbukti Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, yaitu menjatuhkan Putusan PENINJAUAN KEMBALI melebihi putusan semula/ putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

Alasan Kedua Belas:

Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan dan Kekhilafan Yang Nyata Karena Dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Didasarkan Oleh Surat Dakwaan JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 42, mengenai alasan Ad.II menyatakan:

"mengenai alasan Ad.II bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah : 1.. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymond JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer. Nat. I Made Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, adalah merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana".

Bahwa adapun alasan Ad.II yang menurut Judex Juris: "dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana", adalah :

- Kesaksian Saksi Asrini Utami Putri yang menerangkan : "Ketika di ruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42) saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen". (Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM hal. 33, angka 2.).
- Kesaksian Saksi Raymond JJ Latuihamallo yang menerangkan : "Saat saksi masuk ke Cofee Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Cofee Bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus". (Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM hal. 33, angka 3).
- Kesimpulan JAKSA PENUNTUT UMUM yang dituangkan dalam Memori PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM, angka 12 dan 13, yang termuat dalam Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM hal. 40, yang berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"12. Bahwa antara delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura;

13. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minuman kepada Munir adalah Pollycarpus;"

Bahwa dengan demikian, maka Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM telah memutuskan bahwa: "Munir meninggal dunia karena diracun oleh Pollycarpus dengan cara memberi racun arsen melalui minuman yang diberikan kepada Munir di Coffee Bean Bandara Changi Singapura".

Bahwa namun, di dalam Surat Dakwaan Kesatu (tercantum dalam Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM halaman 4, alenia ke-2), Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI bahwa racun arsen dimasukkan melalui minuman orange juice, yang selengkapnya berbunyi: "Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, SH., tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine".

Bahwa Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM tersebut nyata-nyata bertentangan dengan azas bahwa Hakim tidak boleh memutus selain daripada hal-hal yang telah didakwakan atau dituntut, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan K.U.H.A.P., Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Ketiga Tahun 1993, halaman 419 disebutkan: "Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sidang pengadilan. Hakim didalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kalau begitu, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan".

Bahwa dengan demikian, maka terbukti bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Telah Melakukan Kekeliruan dan Kekhilafan Yang Nyata karena dalam menjatuhkan Putusan tidak didasarkan oleh Surat Dakwaan JAKSA PENUNTUT UMUM.

Selain alasan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sebagaimana tersebut dalam Alasan Kesatu sampai dengan Alasan Keduabelas tersebut diatas, diajukannya Permohonan PENINJAUAN KEMBALI ini juga didasarkan atas adanya bukti baru (Novum) sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan: "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar: a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;"

Adapun bukti baru (Novum) tersebut adalah sebagai berikut :

Alasan Ketiga Belas:

Ada Bukti Baru Yang Membuktikan Bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI Tidak Pernah Berada Di Coffee Bean Bandara Changi Singapura

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 42, alenia terakhir, menyatakan:

"mengenai alasan Ad.II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah : 1.Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymond JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer. Nat. I Made Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana".

Bahwa adapun alasan Ad.II yang menurut Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh Judex Facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah Terpidana/Pemohon PENINJAUAN KEMBALI, adalah

- Kesaksian Saksi Asrini Utami Putri yang menerangkan :
  "Ketika di ruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42) saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/ Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen". (Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM hal. 33, Butir 2).
- Kesaksian Saksi Raymond JJ Latuihamallo yang menerangkan : "Saat saksi masuk ke Cofee Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Cofee bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pollycarpus". (Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM hal. 33, Butir 3).

- Kesimpulan JAKSA PENUNTUT UMUM yang dituangkan dalam Memori PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM, angka 12 dan 13, yang termuat dalam Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM hal. 40, yang berbunyi:

  "1.2. Bahwa antara delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura;

  1.3. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minuman kepada Munir adalah Pollycarpus;"

Bahwa satu-satunya kesempatan saksi Asrini Utami Putri dan saksi Raymond JJ. Latuihamalo alias Ongen bersaksi adalah dalam kesempatan sidang PENINJAUAN KEMBALI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sidang permohonan PENINJAUAN KEMBALI oleh JAKSA PENUNTUT UMUM pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2007, namun faktanya, saksi Raymond JJ. Latuihamalo alias Ongen, dalam Persidangan tersebut telah mencabut keterangannya dalam BAP, dan menyatakan bahwa dirinya TIDAK PERNAH melihat Pollycarpus berada di Caffe Bean, Bandara Changi, Singapura. Fakta tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM. Karena tidak pernah ada kesaksian Ongen perihal keberadaan Pollycarpus bersama-sama Aim. Munir di Coffe Bean, Bandara Changi, Singapura, maka Judex Juris hanya mendasarkan pada adanya satu kesaksian yaitu saksi Asrini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 185 ayat 2 KUHAP, maka keterangan seorang saksi saja tidak bisa dijadikan alat bukti "unus testis nullus testis". Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana sepatutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dari segala dakwaan (vrijspraak) karena Keadaan Baru tersebut.

Alasan Keempat Belas:

Ada Bukti Baru (Novum) Yang Membuktikan Bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI Tidak Pernah Berhubungan Dengan Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr)

Bahwa Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dalam pertimbangan Putusan-nya halaman 42, Ad.II menyatakan :

"mengenai alasan Ad.II

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah : 1.Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymond JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer. Nat. I Made Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasai 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana".

Bahwa adapun salah satu dalil JAKSA PENUNTUT UMUM yang terdapat dalam alasan Ad.II adalah: "Bahwa setelah Munir, SH meninggal dunia, Pollycarpus menelepon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetty Susmiarti, Oedi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai

keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian". (Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM, hal, 40, Butir 15).

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.1488/Pid. B/2008/PN.Jkt.Sel., menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- "Menyatakan Terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucaPeninjauan Kembalian;
- Menetapkan barang bukti berupa: (sebagaimana tercantum dalam Putusan a quo) tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;"

Bahwa Putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.: 423 K/Pid/2009, yang berbunyi:

"Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara".

Bahwa dengan adanya Novum berupa Putusan Mahkamah Agung RI yang membebaskan Muchdi Pr tersebut, maka salah satu dalil Permohonan PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM yang mengkaitkan adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan antara Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dengan Muchdi Pr, yang berbunyi: "Bahwa setelah Munir, SH meninggal dunia, Pollycarpus menelepon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetty Susmiarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian". (Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM, hal, 40, Butir 15), menjadi tidak beralasan hukum, dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo.

Alasan Kelima Belas:

Ada Bukti Baru Yang Membuktikan Bahwa MUNIR tidak mungkin diracun oleh Pollycarpus karena Pollycarpus tidak berada didekat Munir ketika Peracunan Terjadi

Bahwa Judex Juris dalam Putusannya atas Permohonan PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM di halaman 38, paragraf kedua, menyatakan: "Bahwa jarak tempuh/waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 Jam".

Bahwa waktu yang hanya merupakan perkiraan tersebut oleh Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM dijadikan dasar untuk menghukum Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dengan Putusan-nya.

Bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI mempunyai bukti baru berupa keterangan waktu terbang (FLYING TIME) secara "actual" dan tepat (bukan perkiraan). Bukti baru ini dapat ditemukan dalam Aircraft Flight Log (AFL) Nomor 165697: GA 974 tanggal 6 September, 2004, penerbangan dari Singapore menuju Amsterdam. Menurut AFL, maka waktu terbang (FLYING TIME) antara Singapore - Amsterdam tercatat secara aktual dan tepat yaitu: 12 (dua belas) Jam dan 25 (dua puluh lima) Menit. (Bukan 12 jam).

Block Off Sin - Ams : 17.53 /GMT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Block On Ams (tiba di Amsterdam) : 06. 18/GM T

Flying Time : 12 jam 25 menit

(Cara membaca: Berangkat dari Singapore tepat Jam 17.53 GMT tiba di Amsterdam tepat jam 06.18 GMT)

(Cara menghitung:06.18 + 24 (karena sudah beda hari) = 30.18 - 17.53 = 12.25)

Bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa PENINJAUAN KEMBALI ini untuk melihat kembali bukti-bukti yang telah dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti dan Judex Juris dalam Putusannya sebagai berikut :

A. Munir meninggal antara dua (2) hingga 3 (jam) sebelum pesawat mendarat/ landing di Bandara Schipol, Amsterdam Belanda (Putusan Judex Juris Dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Butir 9, Halaman 37).

B. Masuknya (Intake) Racun (Arsenik) ke tubuh Munir 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) jam sebelum Munir dipastikan meninggal. Hasil pemeriksaan Laboratorium, Toxikologi, Seat le USA sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh DR.Rer.Nat I Made Agus Gelgel Wirasuta, Msi.Apt, dan telah dijadikan bukti dalam berkas PENINJAUAN KEMBALI ini. (Putusan Judex Juris dalam PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM Butir 11, Halaman 40)

Bahwa mendasarkan kepada kedua bukti tersebut pada 121. A dan 121. B diatas, disertai dengan bukti baru (NOVUM) berupa FLYING TIME Singapore - Amsterdam: 12 jam 25 menit maka dapat dipastikan bahwa PERACUNAN terhadap MUNIR terjadi didalam PESAWAT GARUDA dalam penerbangan Singapore - Amsterdam. Jika kita menggunakan perkiraan intake racun adalah 8 (delapan) jam, maka tidak mungkin Pemohon PENINJAUAN KEMBALI yang melakukan peracunan, karena peracunan terjadi di dalam pesawat udara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah tidak ada lagi Pollycarpus (Pemohon PENINJAUAN KEMBALI) di dalamnya. Analisis-hipotesisnya adalah sebagai berikut :

a. Jika menggunakan dasar Munir meninggal 2 (dua) jam sebelum mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda maka In-take Racun terjadi pada saat Pesawat telah terbang selama 2 jam 25 menit (berarti tidak mungkin Pemohon PENINJAUAN KEMBALI yang meracuninya karena Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tidak berada di pesawat).
b. Jika menggunakan dasar Munir meninggal 3 (tiga) jam sebelum mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Belanda maka In-take Racun terjadi pada saat Pesawat telah terbang selama 1 jam 25 menit (Juga TETAP tidak mungkin Pemohon PENINJAUAN KEMBALI yang meracuninya karena Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tidak berada di pesawat).
c. Namun jika kita menggunakan bukti perkiraan bahwa peracunan (In-take) Arsen terjadi 9 (sembilan) Jam sebelum Munir dipastikan meninggal dunia, maka Peracunan (In-take) terjadi paling mundur di jam ke 00.25 (menit) setelah Pesawat, meninggalkan Bandara Changi - Singapore. Pada saat mana Pollycarpus tidak berada di pesawat itu lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan Novum tersebut terbukti kalau peracunan terjadi di dalam Pesawat Udara, BUKAN di Bandara Changi, sehingga membuktikan bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI TIDAK MUNGKIN melakukan peracunan terhadap Munir. Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana sepatutnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dari segala dakwaan (vrijspraak).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sesungguhnya permohonan Peninjauan Kembali hanya disampaikan 1 (satu) kali saja oleh yang bersangkutan sesuai Pasal 268 ayat (3) KUHAP akan tetapi dalam menterjemahkan Pasal 263 ayat (3) Majelis menyetujui pendapat Majelis Peninjauan Kembali terdahulu bahwa perkara a quo ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak berkepentingan sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan Terpidana tetapi tidak diikuti pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap Terpidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tidak menutup hak bagi Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung maka oleh karena itu Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali dapat diartikan masing-masing Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atau ahli warisnya atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali satu kali oleh karena itu Peninjauan Kembali saat ini dapat diterima atas alasan terjadi kekeliruan/kekhilafan Hakim dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebelumnya yang memutus lebih tinggi dari putusan dilakukan Judex Juris/Judex Facti sebelumnya karena sesuai Pasal 266 ayat (3) KUHAP bahwa putusan Peninjauan Kembali tidak dapat melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula dalam hal ini putusan Judex Facti 14 (empat belas) tahun;

Bahwa sedangkan alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali berupa novum tidak dapat dibenarkan karena bukan berupa bukti yang menentukan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal, 2 Oktober 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), dimana Hakim Agung Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Alasan-alasan Hakim Agung Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris dalam peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 109 PK/Pid/2007 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25 Januari 2008, oleh karena sudah diberikan pertimbangan secara tepat dan benar terhadap hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu :

Putusan Judex Juris tersebut sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) yang ditafsirkan ditujukan kepada Jaksa karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang berkepentingan agar putusan Hakim dilakukan perubahan;

Bahwa selain itu putusan Judex Juris tersebut sudah benar terbukti Terpidana melakukan perbuatan melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula seluruh bukti-bukti yang diajukan adalah bukan bukti novum yang dikehendaki/ditentukan peraturan perundang-undangan karena tidak terdapat relevansinya dengan perkara a quo;

Alasan-alasan Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., MH.

I. Formil : Permohonan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali/ Terpidana dapat diterima karena secara formil upaya hukum untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah hak Terpidana atau ahli warisnya. Bila dalam praktik peradilan ada diskresi yang dilakukan hakim yang memperkenankan Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka hak untuk mengajukan peninjauan kembali terakhir ada pada Terpidana atau ahli warisnya. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali tidak berlaku untuk perkara a quo dimana Penuntut Umum telah mengajukan peninjauan kembali. Tindakan Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali tidak mengakibatkan hak Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali menjadi gugur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II : Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali/Terpidana tidak dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dasar permohonan peninjauan kembali yang diajukan permohonan peninjauan kembali dalam alasan pertama bahwa Judex Juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, alasan kedua bahwa Judex Juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, alasan keempat bahwa Judex Juris dalam perkara peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan ketentuan Undang-Undang yang telah terang dan jelas sehingga melanggar atas hukum yaitu interpratid cesset in claris, alasan keenam bahwa Judex Juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan mereduksi nilai kepastian hukum sehingga melanggar hak asasi manusia dan alasan kesebelas bahwa Judex Juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena menjatuhkan putusan peninjauan kembali melebihi putusan kasasi adalah alasan-alasan yang sepenuhnya benar dalam arti formil melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang berdasarkan atas kepastian hukum namun dalam arti formil itu tidak semata-mata dapat mengabaikan ketentuan hukum tidak tertulis yang berintikan keadilan dan kepatutan dalam pergaulan antar warga negara termasuk penghormatan terhadap hak asasi seseorang. UUD 1945 mengakui keberadaan hukum tidak tertulis disamping hukum tertulis (Undang-Undang), artinya UUD 1945 menerima prinsip kepastian hukum dan asas keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang melanggar hak asasi manusia karena itu, penerapan kedua asas itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus dilihat secara kontekstual dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat itu. Dalam perkara a quo Judex Juris yang mengabulkan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum yang berimplikasi Terpidana menerima pidana yang cukup berat, tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan Judex Juris mengabulkan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum walaupun dengan melanggar ketentuan hukum tertulis dapat dibenarkan karena menafsirkan Undang-Undang secara kontekstual dan untuk mengakomodasi tuntutan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat itu. Dalam perkara a quo demi untuk tegaknya keadilan sedikit kepastian hukum dikorbankan;

2. Bahwa pertimbangan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali/ Terpidana mengenai alasan ketiga bahwa Judex Juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan menerima peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum hanya untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung, alasan peninjauan kembali keliru bahwa Judex Juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan alasan kedua belas bahwa Judex Juris dalam perkara peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena dalam mengabulkan putusan tidak didasarkan oleh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan perbedaan penilaian penerapan hukum antara putusan peninjauan kembali dengan majelis yang mengabulkan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;
3. Bahwa alasan-alasan lainnya yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali selain yang dipertimbangkan dalam angka 1 dan 2 merupakan penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut harus dikabulkan dan oleh karenya biaya perkara dibebankan kepada pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yangbersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut;

Membatalkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.109 PK/ Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008, yang membatalkan putusan Mahkamah Agung No.1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.16/PID/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005;

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat" ;
2. Menghukum Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDAIDZ-2270104 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
    2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFAI21 0104 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
    3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;
    4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
    5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani aleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04; .
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2004;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R 102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker - toxicolooq dari Ministerie van Justitie-Neederlands Forensisch Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 :
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casino coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. 1 (satu) buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566;
28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta - Singapura - Amsterdam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Dr. Drs. Dudu. D. Machmudin, SH., M.Hum., Sri Murwahyuni, SH., MH. Dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd./ Dr. Drs. Dudu. D. Machmudin, SH., M.Hum.,

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)